

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana adalah:
 - a. Faktor ekonomi yang berkaitan dengan lahan bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan memperkaya diri sendiri yang bersumber dari subyektif dan obyektifitas pelaku
 - b. Faktor Pekerjaan yang bersumber dari subyektif dan obyektifitas pelaku.
2. Modus operandi tindak pidana pencucian uang melalui tahapan penempatan, layering dan integration dengan cara:
 - a. Melakukan mutasi rekening atau pengiriman dan menerima transferan antar bank dengan menggunakan fasilitas perbankan untuk keperluan pribadi
 - b. Menggunakan uang hasil penjualan narkoba untuk memperkaya diri dengan membeli mobil, rumah dan keperluan pribadi
 - c. Melakukan penukaran uang
 - d. Membawa uang tunai keluar negeri.

- e. Menggunakan identitas palsu
- f. Melakukan pinjaman dana usaha dengan ijin usaha fiktif dan data pelaku fiktif
- g. Melakukan tranfer kepada orang lain (teman-teman).

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka disaran beberapa hal yaitu:

1. Perlu adanya kerja sama penegakkan hukum baik itu Lembaga negara dan non Lembaga negara untuk pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang yang berhubungan dengan kejahatan narkoba
2. Perlu adanya kerja sama masyarakat untuk memberi informasi tentang tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana kejahatan narkoba dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai motif dan modus yang dilakukan oleh pelaku dalam tindak pidana pencucian uang.